

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 33/HM.00.01/K.KH/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN
INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan konten internet (Siber) pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Internet/Siber.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor:0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Siber;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan Siber internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 21 September 2024

KETUA,



SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai Laporan);
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3. Pejabat Yang Bersangkutan;
 - 4. Arsip.

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Nomor : 33/HM.00.01/K.KH/09/2024
Tanggal : 21 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
5.	Drs. Susilo, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Ramly, S.P., M.M.	Kepala Bagian PPPS	Ketua
7.	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua I
8.	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua II
9.	Tekad Yadi Purwanto, S.H	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Fahreza, S.IP.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
11.	Brian Raynold Pangondian, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris I
12.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Staf Divisi Datin	Wakil Sekretaris II
IV	Anggota		
13.	Sri Srayu, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

15.	Afif Aliimul Hakim, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
16.	Suanro, S.H	Staf Divisi Hukum dan PS	Anggota
17.	Mizan Malik S, S.H.	Staf Divisi Hukum dan PS	Anggota
18.	Akbar Fahreza, S.H.	Staf Divisi PP dan Datin	Anggota
19.	Immanuel Benny B, S.E	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20.	Ribkah Piladelfia, S.E	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
21.	Danny Tripurwanto, S.H	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
22.	Donny Bagaskara, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
23.	Ricard Elba Fernando, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
24.	Suciani Natalia Kristi, S.H	Staf Divisi Hukum dan PS	Anggota
25.	Sukarto, S.P	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
26.	Novitasari, S.T	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 21 September 2024

KETUA,



SATRIADI